



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 1186/Pdt.G/2014/PA.Im.

## **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

#### **MELAWAN**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan memperhatikan duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam putusan sela bernomor : 1186/Pdt.G/2014/PA.Im tanggal 14 Juli 2014 yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2001 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1421 H. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kabupaten Indramayu ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Kecamatan dan Kecamatan ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut melalui RRI berdasarkan berita acara panggilan tanggal 11 Maret 2014 dan tanggal 11 April 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Nomor : Kk.10.12.7/PW.01/67/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kabupaten Indramayu, kemudian diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan Domisili an. Penggugat bernomor : 19/Ds-2004/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan juga kenal Tergugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
  - Bahwa sejak 11 tahun 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gugatan Penggugat sebagai alat bukti karena keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan Gugatan cerainya dan alasan-alasan Gugatan cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan cerainya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Senin** tanggal **14 Juli 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABD. AZIS, M.H** sebagai **Hakim Ketua Majelis** serta **Drs. SOLIHUDIN, S.H** dan **Drs. SUHARDI** masing-masing sebagai **Hakim Anggota** yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **MAMAN SUHERMAN, S.Ag** sebagai **panitera pengganti** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. ABD. AZIS, M.H**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. SUHARDI**

Panitera Pengganti

Ttd.

**MAMAN SUHERMAN, S.Ag**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. SOLIHUDIN, S.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

UNTUK SALINAN PUTUSAN YANG SAMA  
OLEH  
PANITERA

**Drs. H. PARIKHI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)